

PROSPEK TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Muhammad Irfan Hilmy

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Email: irfanhilmy37@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: (5 Maret 2020) ; **Direvisi:** (7 Mei 2020); **Diterima:** (9 Mei 2020)

Publish (17 Mei 2020)

Abstrak: Prospek Tanah Adat dalam Menghadapi Pembangunan Nasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Resources Institute bahwa terjadi kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat adat dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak dalam penguasaan lahan. Dengan luas lahan sekitar 24.000 hektar milik masyarakat adat dan berbanding terbalik dengan 37 juta hektar lahan konsesi mengancam kedudukan tanah adat yang belum diakui lainnya. Tujuannya penulisan artikel ini adalah mengetahui eksistensi tanah adat dalam bertahan di era pembangunan ekonomi saat ini. Tulisan ini membahas Citra Lingkungan Masyarakat Nusantara, Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Atas Tanah Adat, dan Prospek Tanah Adat Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Oleh karenanya, analisa diperlukan untuk mengetahui bagaimana prospek tanah adat dalam pembangunan nasional. Dalam hasil analisa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi turut berperan besar dalam menggeser eksistensi tanah adat.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Nasional, Tanah Adat, Citra Lingkungan.

***Abstract: The Prospect of Customary Land in National Development.** According to research conducted by the World Resources Institute that there is a gap between companies and indigenous peoples in obtaining opportunity to get rights in land tenure. With an area of around 24.000 hectares owned by indigenous peoples and inversely proportional to 37 million hectares of concession land threatens other unrecognized customary land. The purpose of this paper is to know the existence of customary land in surviving in the current era of economic development. This paper discusses the Archipelago Community's Environmental Image, Recognition of Indigenous Peoples of Indigenous Land, and Prospects of Indigenous Land in National Economic Development. Therefore, analysis is needed to find out how the prospect of customary land in national development. The results of this analysis show that economic development has played a major role in shifting the existence of adat lands.*

***Key Words:** National Economic Development, Indigenous Land, Enviromental Image*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Dengan keanekaragaman tersebut terbentuklah negara yang bersifat multikultural dengan kesatuan sistem masyarakat adat yang beragam antara satu

kepulauan dengan kepulauan lainnya. Tentu dengan berbagai macam keanekaragaman suku dan budaya, Indonesia sangat rentan terhadap konflik yang terjadi akibat benturan kebudayaan serta suku yang memiliki sifat eksklusifitasnya masing-masing. Namun, dewasa ini konflik yang

terjadi bukan hanya melibatkan antara masyarakat adat dengan sesamanya melainkan terhadap konflik dengan negara yang menaunginya.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui kesatuan sistem masyarakat hukum adat melalui UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Konsekuensi yuridis terhadap pengakuan kesatuan masyarakat adat maka negara harus memberikan perlindungan secara penuh terhadap terselenggaranya sistem kesatuan masyarakat adat dalam wilayah adatnya masing-masing. Dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, mengenai uji materiil berkaitan dengan tanah adat yang diuji oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU Kehutanan yang dianggap merugikan masyarakat adat dan hasilnya MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagiannya seperti dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2), serta frasa “dan ayat” pada Pasal 5 ayat (3) dikabulkan oleh MK.

Pada intinya dalam putusan tersebut masyarakat hukum adat diakui sebagai subyek hukum mandiri yang termasuk didalamnya penguasaan atas Tanah Ulayat. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK turut melegitimasi kepentingan serta keberadaan masyarakat adat melalui putusannya tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak konflik yang terjadi antara negara dengan masyarakat adat. Menurut data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ada sekitar 118 komunitas adat yang berkonflik dengan pemerintah (Purwantari, <http://brwa.or.id>, akses pada 7 Mei 2020). Faktor pembangunan ekonomi dan perebutan kuasa atas hak pengelolaan sumber daya menjadi hal penting dalam latar belakang terjadinya konflik antara negara dan masyarakat adat.

Pembangunan ekonomi sering kali melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Percepatan ekonomi mengakibatkan terabaikannya aspek-aspek budaya yang telah diakui melalui instrumen konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat melalui pembangunan yang terjadi di Kota Solo yang mengakibatkan banjir akibat pencemaran dan rusaknya lingkungan sungai (Ferdinand, <http://mediaindonesia.com>, akses pada 9 Mei 2020). Pembangunan ekonomi yang tidak melihat batasan ruang adat dan sosial menghasilkan dikotomi dalam bidang pembangunan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat banyak pelanggaran

terhadap HAM yang sering kali dilakukan oleh negara dalam melaksanakan instrumen pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Misalnya saja pembangunan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di daerah pegunungan Kendeng yang mengakibatkan kerusakan pada cekungan air tanah (CAT) sehingga dapat menyebabkan krisis air disana (Riandini, *lex scientia law review*, 2019) Negara dengan mengikuti perkembangan global harus terus mengupayakan peningkatan terhadap nilai perekonomian, apabila negara tidak mengupayakan peningkatan tersebut maka kondisi ekonomi dalam negeri akan mengalami ketertinggalan dan tentu akan mempengaruhi angka investasi yang masuk ke Indonesia.

Perebutan kuasa atas pengelolaan sumber daya alam dalam lingkungan masyarakat adat menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara selanjutnya. Pasal 3 UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

In casu, masyarakat adat memiliki kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam tanah-tanah milik masyarakat adat dengan syarat bahwa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, dalam praktiknya pengelolaan terhadap sumber daya alam yang terkandung dan berada dalam tanah masyarakat adat sering kali tidak diakui oleh pemerintah. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) mencatat ada sebanyak 326 konflik sumber daya alam yang terjadi di Indonesia dan sebanyak 176.337 orang merupakan masyarakat adat yang memperjuangkan serta mempertahankan pengelolaan sumber daya alam yang berada di tanah adatnya (Purningsih, <http://greeners.co>, akses pada 9 Mei 2020). Hal tersebut berakibat pada terabaikannya hak-hak milik masyarakat adat yang seharusnya diakui oleh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada Konstitusi serta nilai-nilai HAM yang terdapat didalamnya. Padahal UU No 5 Tahun 1960 memiliki tujuan yakni: (a) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; (b) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

(c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Melalui UU No 5 Tahun 1960, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, namun sekiranya hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik sehingga masih banyak hak-hak atas tanah terutama masyarakat adat terabaikan. Pembangunan ekonomi dan perebutan atas kuasa pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor dominan yang memperburuk relasi negara dengan masyarakat adat. Dari uraian tersebut, lahirlah permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana prospek eksistensi tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, di dalam era pembangunan ekonomi nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan Paradigma Lingkungan Masyarakat Nusantara

Masyarakat adat bersama dengan tanah adat telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Eksistensi tanah adat bukan hanya sekedar penguasaan wilayah oleh masyarakat adat melainkan penguasaan terhadap sumber daya yang terkandung didalamnya. Tentu hal tersebut mempengaruhi citra lingkungan yang ada di Indonesia sehingga menciptakan citra lingkungan yang khas. Pada masyarakat di negara-negara maju, citra lingkungan

didasarkan pada ilmu pengetahuan sehingga alam pikirnya bercorak rasionalistik dan intelektualistik. *In casu*, dikenal dengan citra lingkungan masyarakat modern, sedangkan terdapat citra lingkungan lain yang dilandasi oleh sistem nilai dan religi seperti berkembang dalam alam pikir masyarakat yang masih sederhana dan bersahaja di negara-negara berkembang, yang dikenal dengan citra lingkungan masyarakat tradisional.

Citra lingkungan yang terdapat pada masyarakat tradisional, seperti yang terdapat dalam negara-negara yang sedang berkembang lebih bercorak magis-kosmis. Menurut corak pikir magis-kosmis, manusia ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, sehingga manusia memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada alam lingkungannya. Citra seperti ini dapat terlihat dalam citra lingkungan yang ada di Indonesia dengan terbentuk melalui masyarakat hukum adat. Hal lain yang menjadi ciri khas utama citra lingkungan yang ada di Indonesia adalah citra lingkungan yang tampak tidak rasional dan masih bersifat mistis. Citra lingkungan tersebut melahirkan suatu konsep khas yang menandai perbedaan masyarakat dengan corak tradisional dan modern.

Upaya pencegahan rusaknya lingkungan pada masyarakat tradisional pun cenderung memiliki perbedaan dengan masyarakat modern. Dengan dipengaruhi sifat mistisme maka pencegahan terhadap

perusakan lingkungan pun dilakukan melalui hal-hal yang irasional. Misalnya saja dengan memberikan cerita-cerita mistis untuk menjauhi masyarakat dalam melakukan aktivitas yang akan merusak alam. Dalam masyarakat Baduy masih terdapat kepercayaan kepada *kuruhun* atau nenek moyang yang mereka yakini bahwa *kuruhun* menitipkan tanah adat kepada mereka yang harus dijaga, dipelihara, dilestarikan, dan diteguhkan sebagai tanah *kuruhun* (Syafa'at dkk, 2015). Oleh karena itu, orang Baduy memegang *pikukuh karuhun* yang menyatakan:

Lojor teu meunag dipotong, pondok teu meunang disambung.

(Artinya: Panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung; tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi; adanya itu ya itu adanya)

Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak, sasaka teu meunang dirempak.

(Artinya: Gunung tak boleh dilebur, daratan tak boleh dirusak, tanah suci tak boleh diacak-acak.)

Kepercayaan masyarakat Baduy tersebut tentu berpengaruh terhadap corak dan citra lingkungan masyarakat. Citra lingkungan yang bersifat mistis tersebut sangat berpengaruh dalam upaya untuk melindungi alam yang dimiliki oleh masyarakat Baduy sehingga keseimbangan alam dapat tercipta antara manusia dengan alam lingkungannya. Sesungguhnya

banyak konsep yang ditawarkan oleh kearifan lokal masyarakat tradisional yang dapat mendorong kehidupan yang lebih harmonis dengan alam. Kearifan lingkungan ini secara terus menerus sudah termanifestasikan sebagai jalan hidup. Ketika masyarakat dapat mengelaborasi dan juga mempraktikkan konsep kearifan lingkungan tersebut maka alam akan bersahabat dan memberi lingkungan hidup yang menyejahterakan. Kearifan lokal yang dimaksud adalah muncul atas adanya situs-situs sakral alami yang menjadi salah satu solusi untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang ada saat ini.

Hasil penelitian pada daerah lain seperti Sirnarasa Cisolok Sukabumi mengenai interaksi masyarakat desa, menunjukkan bahwa terdapat interaksi dan hubungan yang saling ketergantungan antara masyarakat dengan hutan yang ada di sekitarnya. Interaksi tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya berupa pangan, sumber air, kayu bakar, dan penggembalaan ternak (Ichsan, 1999). Penelitian itu memberikan gambaran hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya untuk menjaga dari kerusakan-kerusakan yang timbul akibat ulah manusia. Dalam penelitian lain di Desa Wonorejo, masyarakat dengan kearifan lokalnya memiliki kemampuan dan pengetahuan tradisional untuk mengantisipasi terjadinya bangsir dan longsor. Penelitian tersebut

menunjukkan adanya kemampuan dari masyarakat khususnya petani dalam menjaga dan mencegah terjadinya bencana serta masyarakat telah memiliki pengetahuan tradisional mengenai pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan pertanian maupun perumahan (Wibowo, 2006).

Citra lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat nusantara memang sangatlah khas. Perpaduan antara rasionalitas dengan hal-hal mistis menjadi upaya yang dapat mencegah terjadinya perusakan lingkungan. Ratusan bahkan ribuan tahun masyarakat tradisional mencoba untuk mempertahankan tanah adatnya menggunakan hal-hal mistisme seperti itu. Kearifan lokal itu membuat masyarakat tradisional dapat menjaga kelestarian tanah-tanah adat agar tetap lestari sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh masyarakat disekitarnya.

Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Atas Tanah Adat

Secara terminologis, istilah atau sebutan yang dilabelkan kepada masyarakat adat masih berkonotasi negatif. Misalnya, dapat dilihat melalui istilah-istilah yang dapat dijumpai dalam literatur-literatur dan kebijakan pemerintah menyebut dengan *suku-suku bangsa terasing, masyarakat yang diupayakan berkembang, kelompok penduduk rentan, masyarakat terasing,*

masyarakat primitif, masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, peladang berpindah, perambah hutan, penduduk asli, suku asli, orang asli, kaum minoritas, orang gunung, orang hutan (Syafa'at dkk, 2015).

Meski begitu, berbagai istilah tersebut merujuk pada satu makna mengenai masyarakat adat. Penggunaan istilah yang cenderung merendahkan, memarginalkan serta mengurangi esensi dan nilai kedudukan masyarakat adat. Dengan terminologi seperti itu, seolah masyarakat adat jauh berbeda dengan masyarakat negara biasanya. Masyarakat adat dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem, nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Pengertian tersebut sesuai dengan Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1969 (Syafa'at dkk, 2015).

Eksistensi masyarakat adat sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat berperan penting dalam melakukan pelestarian dan penjagaan hutan-hutan yang mereka miliki. Dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 telah diakui adanya tanah ulayat serta pengakuan terhadap hukum adat. Secara konstitusional pada perubahan UUD NRI 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang

berbunyi, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*”

Masyarakat hukum adat beserta hak terhadap tanahnya diakui dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya. Secara tegas pengakuan dalam UUPA merupakan pengakuan bersyarat yang bisa saja dipengakuan tersebut dicabut apabila sudah tidak memenuhi syarat yang dimaksud. *In casu*, maka pengakuan yang ada dalam UUPA tidaklah mutlak dan dibatasi melalui adanya kepentingan nasional yang tidak memiliki definisi jelas mengenai batasan terkait yang dimaksud dengan kepentingan nasional.

Pada awal rezim Orde Baru pun telah dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas tanah seperti, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Pertambangan. *In casu*, keduanya mengatur pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat

sepanjang masih ada dalam masyarakat. Pada masa Orde Baru pengakuan juga tidak mutlak dan diberikan batasan persyaratan sesuai dengan kehendak pemerintah, yaitu apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat berlapis (Ismi, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2012). Lalu dilakukan perubahan terhadap UU Kehutanan pada tahun 1999 menjadi UU No. 41 Tahun 1999 dan mencabut UU Kehutanan yang ada sebelumnya. UU Kehutanan yang baru pun diadakan perubahan pada tahun 2004 menjadi UU No. 19 Tahun 2004. Dalam bagian menimbang UU tersebut dijelaskan secara tegas bahwa pengurusan hutan turut harus menampung aspirasi dan peran serta masyarakat adat sehingga melalui peraturan tersebut eksistensi tanah adat dipertegas secara formil.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “*Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.*” Pasal 6 ayat (2) yang

berbunyi: “*Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*”

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992, menghasilkan sebuah perkembangan baru bagi masyarakat adat tentang hubungan mereka dengan PBB. Dalam konferensi tersebut mengakui bahwa masyarakat adat dan komunitasnya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan, berdasarkan ilmu yang dimiliki dan praktik-praktik tradisional. Pada 29 Juni 2006 disepakati pula Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini bersifat progresif karena mengakui landasan-landasan penting dalam perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi tersebut berisi pengakuan baik terhadap hak individu maupun hak kolektif masyarakat adat, hak atas identitas budaya, pendidikan, kesehatan, bahasa dan hak-hak dasar lainnya (Maramis, 2013).

Pada dasarnya masyarakat adat memiliki dua hak atas tanahnya, yaitu hak ulayat dan hak pakai (Harsono, 2003). Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat bersifat komunal, pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari

objek penguasaan hak ulayat tersebut (Syafa’at dkk, 2015). Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut, sementara hak pakai membolehkan sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama. Istilah hak ulayat atau *Beschikingsrecht* diperkenalkan oleh Van Vollen Hoven (Harsono, 2005). Dalam setiap daerah terdapat berbagai istilah-istilah berbeda seperti, “*Wewengkon*” (Jawa), “*Prabumian*” (Bali), “*Pawatasan*” (Kalimantan), dan “*Limpo*” (Sulawesi Selatan). Ada pun salah satu slogan tradisional atas tanah (Batak Toba) “*Arga do bona ni pinasa*” yang mengartikan *Tanah leluhur bernilai tinggi* (Simajuntak dkk, 2015).

Pada dasarnya, pemerintah telah mengatur instrumen mengenai pengakuan hak atas tanah kepada masyarakat adat. Namun, dalam instrumen UUPA maupun UU Kehutanan serta UU Pertambangan tidak diberikan pengakuan secara mutlak melainkan pengakuan secara bersyarat. Apalagi belum ada aturan yang jelas mengenai maksud dari kepentingan nasional sehingga pemerintah dan penegak hukum dapat menafsirkan sesuai dengan kebutuhan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembangunan Ekonomi Nasional Terhadap Tanah Adat

Peningkatan yang terjadi dalam perekonomian belum tentu menjadi hal yang baik apabila ditinjau dalam berbagai perspektif. Bila ditinjau melalui kajian agraria, maka angka pengaduan yang masuk kepada Komnas HAM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 hingga April 2019 tercatat, ada 196 kasus konflik agraria yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Dalam kurun lima tahun terakhir, pengaduan masyarakat kepada komisi ini menunjukkan, konflik agraria jadi masalah mendasar dan membutuhkan penyelesaian yang mendesak. Luasan konflik mencapai 2.713.369 hektar, tercatat,42,3% atau 48,8 juta jiwa desa berada dalam kawasan hutan yang termasuk pula hutan adat (Arumingtyas, <https://mongabay.co.id>, akses pada 25 Februari 2020).

Kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya merupakan akibat dari pembangunan ekonomi besar-besaran dan tanpa batasan. Misalkannya saja pada tahun 2018 akibat pembangunan pesat diberbagai negara mengakibatkan kenaikan suhu planet bumi yang mencapai 1,5 derajat celcius, lalu akibat produksi plastik hasil pabrik mengakibatkan produksi sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton dan sekitar 3,5 juta ton dibuang ke laut Indonesia (Ambari, <https://mongabay.co.id>, akses

pada 7 Mei 2020). Negara berkembang menjadi salah satu target operasi untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam karena biasanya memiliki sumber daya yang melimpah, seperti Indonesia, India dan banyak negara lainnya. Ekspansi kapitalisme dalam bentuk proses imperialisme menjadi alasan utama eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam di berbagai negara berkembang yang berlangsung sejak abad XV. Keserakahan kaum kapitalis dalam melakukan penumpukan sumber daya alam menghasilkan eksploitasi yang berlebihan dari ambang batas kewajarannya. Fenomena ini telah menyebabkan perusakan lingkungan sebab potensinya dikeruk melebihi kapasitasnya.

Clifford Geertz (1976) menganalisa keterkaitan antara kebijakan politik kolonial yang bersifat kapitalistik dengan kondisi sosial masyarakat pribumi yang diberikan tekanan berat oleh pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi alam masih tersisa hingga saat ini. Pada masa kini, praktik kolonial yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah Belanda dan berdampak buruk pada ekologi masyarakat belum dapat hilang sepenuhnya serta hadir dengan konsep yang berbeda. Keberadaan dan peranan masyarakat adat dalam sistem pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan belum mendapat perhatian dan tempat dalam sistem perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber

daya alam nasional. Percepatan pembangunan ternyata menyebabkan banyak kelompok masyarakat adat kehilangan akses atas sumber daya alam berupa hutan, pesisir, dan lautan serta tanah yang pada gilirannya juga akan menghancurkan kelembagaan dan hukum masyarakat adat setempat (Syafa'at dkk, 2015).

Menurut Rostow (1960) bahwa paradigma pembangunan ekonomi yang banyak diterapkan saat ini berorientasi penuh pada industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Konsep pemikiran tersebut bersumber dari pola kapitalisme yang menganggap penumpukan modal adalah hal utama yang harus dilakukan untuk membangun sebuah korporasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan penumpukan modal adalah dengan membuka pabrik-pabrik maupun lahan usaha untuk mengembangkan sayap korporasi menjadi lebih besar. Pembukaan lahan untuk kepentingan usaha apabila tidak melihat keadaan ekologis akan berdampak panjang sehingga dapat merusak keseimbangan lingkungan. Pola kapitalisme tersebut akan berdampak pula terhadap eksistensi keberadaan tanah-tanah adat milik masyarakat berdasarkan paradigma bahwa tradisi merupakan suatu masalah yang akan menghambat pembangunan. Hal tersebut dapat terlihat jelas terhadap pergeseran budaya yang terjadi di Kampung Cibitung, Margamukti,

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung akibat pembangunan PLTP yang mengubah pola tradisi masyarakat yang dahulunya menghargai alam sebagai sebuah kepercayaan karena akan mengganggu keseimbangan, namun saat ini karena pembangunan yang tidak terkendali maka perlahan pula budaya menghargai alam masyarakat turut berkurang (Armanto, <http://wartahijau.com>, akses pada 9 Mei 2020). Berawal dari hal tersebutlah pengakuan terhadap tanah-tanah adat sering diabaikan dan secara langsung akan merubah paradigma citra lingkungan khas nusantara untuk saling berkesinambungan dengan alamnya.

Perebutan sengketa tanah terhadap pembangunan ekonomi sampai saat ini menjadi permasalahan ironis. Di daerah Jawa Timur, terjadi sengketa lahan Taman Nasional Baluran, Situbondo. Ada sekitar 500 keluarga dan 1450 jiwa mendiami 363 hektar lahan sebagai petani, peternak sapi, pekebun dan nelayan. Sengketa tersebut bermula dari penetapan lokasi tersebut menjadi Suaka Margasatwa Baluran pada 1937 dan pada tahun 1975 terbit izin PT Gunung Gunitir dalam kawasan Taman Nasional. Di Kabupaten Batanghari terjadi sengketa lahan di hak guna usaha PT Wira Karya Sakti, menurut Polda Jambi ada 61 warga tersangka dari petani dan suku anak dalam Jambi, namun hal tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pemkab Batanghari, bahwa menurut data Pemkab

ada sekitar 119 warga yang menjadi tersangka (Arumingtyas. <https://mongabay.co.id>, akses pada 25 Februari 2020)

Pola ekonomi kapitalisme yang membayangi Indonesia perlahan menggerus tanah milik rakyat demi kepentingan berusaha. *In casu*, proses modernisasi yang didukung oleh teknologi mampu menumbuhkan mekanisme produksi, konsumsi, dan distribusi dengan pola ekonomi bergaya modern. Mekanisme produksi dengan menggunakan teknologi canggih tentu membutuhkan modal ekonomi yang besar sehingga salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan ekspansi usaha sebesar-besarnya yang secara perlahan akan mengurangi lahan pertanian maupun perkebunan.

Terkait dengan perlindungan hukum pemegang hak ulayat yang dalam hal ini adalah masyarakat adat, telah diatur oleh pemerintah dalam mengatur peruntukkan dan penyediaan tanah maka hak-hak privat yang terkristalisasi dalam berbagai hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UUPA harus tunduk pada peraturan-peraturan yang didasarkan pada hak menguasai dari negara atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. *In casu*, hak milik atas tanah warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guna pemenuhan kebutuhan atas tanah yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk

kepentingan umum. Mengingat pengambilalihan tanah menyangkut hak-hak individu atau masyarakat, maka pengambilalihan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal. Salah satu prinsip dasar dari pengambilalihan tanah yang universal adalah “*no private property shall be taken for public use without just and fair compensation*”. Artinya adalah proses pengambilalihan tanah dilakukan dengan kompensasi yang jujur dan adil. Namun demikian dalam prakteknya prinsip-prinsip tersebut sering terabaikan dan pemerintah selaku penyelenggara negara lebih mengedepankan kekuasaannya dengan menggunakan tameng hak menguasai negara dan kepentingan umum (Maramis, 2013)

Namun dalam kenyataannya, berdasarkan data kasus yang ada bahwa perlindungan hak masyarakat adat terhadap tanahnya masih sering terabaikan. Memang dalam pengaturan hukum terkait hak ulayat milik masyarakat adat belum dapat mengakomodasi semuanya, namun apabila peraturan yang ada dilaksanakan secara baik, maka setidaknya hak masyarakat adat dapat terjamin secara baik pula.

Prospek Tanah Adat dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) di 15 negara, Indonesia mendapat julukan

sebagai “The Scramble For Land Rights” yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat adat dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak dalam penguasaan lahan. Saat ini, hanya ada 26 masyarakat adat yang berhasil memperoleh hak atas tanah adat mereka dari pemerintah Indonesia, dengan luas lahan sekitar 24.000 hektar. Angka tersebut tentu sangat kecil dibandingkan dengan 37 juta hektar lahan konsesi yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan perkebunan dan kayu. Menurut hasil penelitian tersebut, yang menjadi penyebab utama kesenjangan perolehan hak atas tanah adalah proses sertifikasi tanah bagi masyarakat adat yang begitu memakan waktu, rumit, dan prosesnya terkadang tidak jelas. Alasan kedua adalah mengenai prosedur perolehan hak atas tanah yang harus dilakukan oleh masyarakat adat lebih rumit dibandingkan dengan investor, dan alasan ketiga adalah masyarakat adat tidak memiliki sumber daya untuk mengerahkan upaya advokasi dan kampanye (Affandi, <http://wri-indonesia.org>, akses pada 1 Maret 2020).

Berdasar jumlah tersebut sebenarnya hak masyarakat adat dengan kepemilikan lahan adatnya sedang mengalami krisis dan tidak menutup kemungkinan akan berkurang jumlah kepemilikan masyarakat adat atas hak tanahnya, di tengah percepatan pembangunan ekonomi di seluruh

Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang bergaya kapitalis akan terus menghabisi sisa lahan milik masyarakat adat.

Apabila melihat proporsi lahan di seluruh dunia yang ditempati oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya tidak ada jumlah pasti mengenai lahan yang ditempati di seluruh dunia ini. Menurut WRI, masyarakat adat menempati sekitar 20 persen dari seluruh dataran di Bumi yang tersebar diseluruh benua. Ada sekitar 2,5 miliar manusia termasuk diantaranya lebih dari 370 juta masyarakat adat yang bergantung pada lahan, sumber daya alam dan ekosistem. Dengan populasi dunia yang mencapai 7,5 miliar penduduk, satu dari setiap tiga orang bergantung pada lahan komunal bagi kesejahteraan dan mata pencahariannya (Peter, <http://wri-indonesia.org>, akses pada 1 Maret 2020). Apabila melihat secara global, maka masyarakat adat hanya memiliki 10 persen dari lahan yang ada, dengan kata lain setidaknya sepertiga hingga setengah lahan dunia ditempati oleh masyarakat adat secara tidak resmi dalam pengaturan kepemilikan adat. Akibat hal tersebut, masyarakat adat rentan terhadap perampasan, penangkapan dan pemindahan secara paksa oleh pemerintah. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan masyarakat adat global yang saat ini hanya memiliki 10 persen lahan akan berkurang jumlahnya karena efek dari pembangunan ekonomi global yang akan

menyudutkan hak-hak terkait tanah adat milik masyarakat.

Pembangunan secara berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan dan masyarakat adat menjadi tantangan terberat manusia era modern. Lahir dan bertumbuhnya korporasi-korporasi di dunia, pada akhirnya akan menabrak ketentuan mengenai etika lingkungan maupun terhadap kepercayaan kesatuan masyarakat adat. Selain pola kapitalisme yang disebut oleh Rostow, hal tersebut juga lahir akibat pemikiran umat manusia yang cenderung mengedepankan rasionalitas tujuan dan mengenyampingkan rasionalitas komunikatif (Afifi, 2019). Habermas mengkritik keras mengenai pembangunan dan modernisasi yang saat ini lebih mengedepankan nilai-nilai tujuan berupa materiil daripada menggunakan rasionalitas komunikatif untuk menyeimbangkan pembangunan.

Rasio komunikatif yang tidak digerakkan oleh umat manusia akibat dari sikap egosentris dan egoisme sehingga menolak melalui jalan pemahaman antar umat manusia akan menyebabkan tidak hanya kerusakan lingkungan namun dapat menghasilkan konflik sosial antar sesama manusia. Habermas menyatakan bahwa ada ketidakseimbangan rasio manusia dalam menghadapi zaman. Kecenderungan terhadap rasionalitas tujuan akan mengurangi esensi dari rasionalitas komunikatif, namun Habermas

menganalisa bahwa sebaiknya manusia menggunakan rasionalitas sesuai pada saatnya. Adakalanya manusia mengedepankan rasionalitas tujuan, ada saatnya pula manusia mengedepankan rasionalitas komunikatif, inilah yang disebut Habermas sebagai kolonialisasi sistem atas dunia kehidupan.

Dengan rasionalitas tersebut maka tidak menutup kemungkinan, setiap tahunnya dunia akan kekurangan lahan secara perlahan. Masyarakat adat pun akan merasakan dampak dari pembangunan ekonomi yang bergaya kapitalis dan dengan pemikiran rasionalitas yang mengedepankan tujuan. Krisis terhadap pengakuan lahan adat akan semakin besar ketika ekonomi bergaya kapitalis terus digunakan sebagai ideologi berekonomi. Pada akhirnya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat akan kehilangan eksistensi akibat perampasan yang dilandasi oleh motif pembangunan ekonomi.

PENUTUP

Dalam analisa prospek tanah adat dalam pembangunan ekonomi nasional maka dapat dilihat bahwa secara perlahan tanah adat milik masyarakat adat akan berkurang karena tuntutan pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut sebagai pengaruh dari berkurangnya dan semakin sempitnya lahan hijau sehingga tanah adat kerap menjadi sasaran pembangunan dan secara tidak langsung turut menghilangkan hak-

hak masyarakat adat terhadap tanahnya. Hal demikian akibat belum adanya pelaksanaan aturan hukum secara tegas terhadap pengakuan tanah adat serta masih banyak tanah adat yang belum diregistrasi oleh pemerintah sehingga mengakibatkan terancamnya prospek eksistensi tanah adat di tengah pembangunan ekonomi saat ini.

Dari analisa prospek tanah adat dalam pembangunan ekonomi, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi kedua hal yang saling bertentangan tersebut adalah *pertama*, memberikan perlindungan hukum yang tegas melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat ditengah pembangunan ekonomi nasional. *Kedua*, melakukan reforma agraria secara penuh untuk mempertegas kedudukan tanah-tanah adat dengan dengan segera melakukan registrasi terhadap persebaran tanah adat yang ada di Indonesia sehingga tanah adat tersebut mendapatkan legitimasi dari negara sehingga tidak mudah untuk dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

PENUTUP

Dalam analisa prospek tanah adat dalam pembangunan ekonomi nasional maka dapat dilihat bahwa secara perlahan tanah adat milik masyarakat adat akan berkurang karena tuntutan pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut sebagai pengaruh dari berkurangnya dan semakin

sempitnya lahan hijau sehingga tanah adat kerap menjadi sasaran pembangunan dan secara tidak langsung turut menghilangkan hak-hak masyarakat adat terhadap tanahnya. Hal demikian akibat belum adanya pelaksanaan aturan hukum secara tegas terhadap pengakuan tanah adat serta masih banyak tanah adat yang belum diregistrasi oleh pemerintah sehingga mengakibatkan terancamnya prospek eksistensi tanah adat di tengah pembangunan ekonomi saat ini.

Dari analisa prospek tanah adat dalam pembangunan ekonomi, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi kedua hal yang saling bertentangan tersebut adalah *pertama*, memberikan perlindungan hukum yang tegas melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat ditengah pembangunan ekonomi nasional. *Kedua*, melakukan reforma agraria secara penuh untuk mempertegas kedudukan tanah-tanah adat dengan dengan segera melakukan registrasi terhadap persebaran tanah adat yang ada di Indonesia sehingga tanah adat tersebut mendapatkan legitimasi dari negara sehingga tidak mudah untuk dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Syafa'at dkk. 2015. "*Relasi Negara Dan Masyarakat Adat*". Malang: Surya Pena Gemilang.

- Rostow, W.W. 1960. *“The Stage of Economic Growth”*. New York: Cambridge Univ. Press.
- Afifi, Irfan. 2019. *“Jurgen Habermas: Senjakala Modernitas”*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Geertz, Clifford., 1976. *“Involusi Pertanian”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2005. *“Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya”*. Jakarta: Djambatan
- Simajuntak, Bungaran Antonius. 2015. *“Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Artikel Jurnal**
- Ismi, Hayatul. 2012. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 nomor 2 Februari 2012, hlm 135-146.
- Maramis, R. Marchel. 2013. *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. XXI (4) April-Juni 2013, hlm 98-110.
- Salsabilla AP, Riandini. 2019. *Pemaknaan Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang*. Lex Scientia Law Review. Vol. 3 nomor 1 mei 2019, hlm 87-102.
- Internet**
- Agung Wibowo SP. Msi, 2006. *“Kearifan Lokal Petani Lereng Gunung Lawu Dalam Mengantisipasi Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*. Dalam <https://sirine.uns.ac.id/penelitian>. Diunduh 25 Februari 2020.
- Ling Moh. Ichsan, 1999. *“Analisis Interaksi Masyarakat Desa dengan Hutan: Studi Kasus di Desa Sirnarasa Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat”*. Dalam <https://digilib.it.ac.id>. Diunduh 25 Februari 2020.
- Kominfo, *“Investasi Indonesia Kembali Menggeliat pada Triwulan III Tahun 2019”*. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/22483/investasi-indonesia-kembali-menggeliat-pada-triwulan-iii-tahun-2019/0/artikel_gpr, akses pada 25 Februari 2020.
- Arumingtyas, Lusya, *“Catatan Akhir Tahun: Reforma Agraria Masih Jauh dari Harapan”*. <https://www.mongabay.co.id/2019/12/31/catatan-akhir-tahun-reforma-agraria-masih-jauh-dari-harapan/>, akses pada 25 Februari 2020
- Affandi, Dean Yullindra. *“Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat”*. <https://wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>, akses pada 1 Maret 2020
- Veit, Peter dan Katie Reytar, *“Hak Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat Dalam Angka”*. <https://wri-indonesia.org/id/blog/hak-tanah-masyarakat-adat-dan-masyarakat-dalam-angka>, akses pada 1 Maret 2020
- Purwantari, *“Mengatasi Konflik Terkait Hutan Dan Masyarakat Adat”*. <https://brwa.or.id/news/read/382>, akses pada 7 Mei 2020
- Ambari, *“Ancaman Kerusakan Ekologi Bumi Karena Pembangunan”*. <https://www.mongabay.co.id/2019/04/23/ancaman-kerusakan-ekologi-bumi-karena-pembangunan/>, akses pada 7 Mei 2020

- Ferdinand, “*Bencana Marak Karena Ekonomi Abaikan Lingkungan*”.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/134388-bencana-marak-karena-ekonomi-abaikan-lingkungan>, akses pada 9 Mei 2020
- Purningsih, dewi, “*Perkumpulan HuMa: 326 Konflik SDA dan Agraria terjadi di sepanjang 2018*”.
<https://www.greeners.co/berita/perkumpulan-huma-326-konflik-sda-dan-agraria-terjadi-sepanjang-2018/>, akses pada 9 Mei 2020
- Armanto, Dhani, “*Proyek PLTP Picu Kerusakan Hutan Lebih Luas*”.
<http://wartahijau.com/read/proyek-pltp-picu-kerusakan-hutan-lebih-luas>, akses pada 9 Mei 2020.

